



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ronaldo Karel Latarissa alias Ongen
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Msh tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Msh tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALDO KAREL LATARISSA Alias ONGEN bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNmsh...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit unit SMRD Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam Kuning Nomor Polisi DE 2367 BD.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa RONALDO KAREL LATARISSA Alias ONGEN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **RONALDO KAREL LATARISSA Alias ONGEN** pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di atas Jalan Umum CH.M.TIAHAHU tepatnya didekat penginapan Lelemuku di Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan sesuatu perbuatan **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya orang lain yakni korban sdri. DELINA APONNO"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan dan ara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa yang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam-kuning dengan No. Pol DE 2367 BD dari arah SPBU Masohi menuju ke arah PT.PLN yang hendak pulang ke rumah dengan melintasi jalur sebelah kiri menuju rumah rakyat dengan kecepatan sepeda motor yang dikendarai sekitar 30 s/d 40 km/jam (tiga puluh sampai dengan empat puluh kilo meter per jam), dengan menggunakan persneling 4 (empat), kemudian pada saat terdakwa tiba di dekat penginapan Lelemuku Terdakwa merasa panik karena melihat 1 (satu)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNms...



unit sepeda motor yang saat itu melambung 1 (satu) unit mobil yang datang dari arah depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lain sementara melambung dari arah belakang terdakwa lalu terdakwa mengalihkan sepeda motornya ke lajur paling kiri jalan dan melihat korban DELINA APONNO bersama-sama dengan saksi SIANE SARIOA sedang berjalan kaki di lajur jalan sebelah kiri dengan jarak sekitar 5 (lima) meter di depan Terdakwa namun terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarainya karena kondisi klakson tidak berfungsi (rusak) selanjutnya Terdakwa juga tidak menarik tuas rem tangan maupun menginjak tuas rem kaki, lalu bagian setir sepeda motor Terdakwa menabrak korban DELINA APONNO dari belakang dan mengena pada bagian punggung korban DELINA APONNO yang sedang berjalan kaki bersama dengan saksi SIANE SARIOA Alias NANE dengan posisi korban DELINA APONNO berada dibibir jalan (tepi badan jalan) sedangkan posisi saksi SIANE SARIOA Alias NANE berada di bahu jalan lajur sebelah kiri dari arah SPBU Masohi yang hendak menuju arah Pengeringan Kelurahan Ampora Kecamatan Kota Masohi dan mengakibatkan korban DELINA APONNO bersama dengan Terdakwa terjatuh diatas badan jalan kemudian Terdakwa berdiri dan mendatangi korban DELINA APONNO dan melihat korban DELINA APONNO tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, kemudian Terdakwa bersama saksi EDOARD LEKATOMPESY Alias EDO dan masyarakat yang datang melihat kejadian tersebut memberhentikan mobil yang sementara melintas kemudian Terdakwa mengantar korban DELINA APONNO ke RSUD Masohi, lalu Terdakwa mendatangi Polres Maluku Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa masyarakat yang berada di sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut langsung menolong korban DELINA APONNO dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban sdri. DELINA APONNO meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 445-52/FM-RSUD-M/XI/2017, tanggal 16 Nopember 2017, yang ditandatangani oleh **dr ARKIPUS PAMUTTU, M.Kes., Sp.F** dokter pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Masohi dalam keadaan tidak sadar, korban baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, pupil mata melebar (midriasis), skala tingkat kesadaran (GCS) adalah tiga.
3. Pada korban ditemukan : tampak pendarahan aktif keluar dari telinga dan hidung:
4. Pada korban dilakukan tindakan darurat berupa : pemasangan infuse, pemberian obat-obatan dan dilakukan tindakan resusitasi jantung-paru sebanyak tiga siklus.
5. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul dua puluh lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagaian Timur.

## **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R/03/XI/2017/Sat Lantas yang menurut penyidik bernama DELINA APONNO. Dari hasil pemeriksaan didapatkan pendarahan aktif keluar dari telinga dan hidung. Adanya darah yang keluar telinga dan hidung dapat menunjukkan adanya cedera kepala berat (retakan pada dasar tengkorak) yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut/kematian. Namun penyebab kematian yang pasti pada korban belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexander Latumeten alias Pak Alex dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa RONALDO KAREL LATARISSA karena rumah saksi dan terdakwa masih satu kompleks namun tidak ada memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan pejalan kaki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIT, diatas jalan umum CH.M. TIAHAHU tepatnya didekat penginapan Lelemuku di Kel. Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;
  - Bahwa benar yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yakni istri saksi sendiri yaitu DELINA APONNO;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNmsh...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar istri saksi (korban) ditabrak oleh terdakwa RONALDO KAREL LATARISSA dengan cara menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam kuning namun saksi tidak mengetahui No. Polisi nya;
  - Bahwa benar saksi saat peristiwa kecelakaan terjadi, saksi sementara berada di Kantor yakni di Polres Maluku Tengah;
  - Bahwa benar saksi mengetahui istrinya menjadi korban kecelakaan berdasarkan laporan dari petugas piket lintas yang bertugas pada saat itu kepada saksi;
  - Bahwa benar saksi langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah Masohi sesaat setelah mendapat kabar dari petugas piket lintas bahwa istrinya menjadi korban kecelakaan;
  - Bahwa benar saksi setelah sampai di RSUD Masohi, saksi melihat istrinya (korban) yakni sdri DELINA APONNO sedang mendapat pertolongan medis dari pihak Rumah Sakit dengan cara petugas rumah sakit sedang memompamompam dada sdri DELINA APONNO;
  - Bahwa benar saksi meraba nadi dilengan kiri DELINA APONNO (korban) namun sudah tidak ada denyut nadi lagi;
  - Bahwa benar saksi melihat istrinya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari bagian kepala dan telinga sebelah kiri;
  - Bahwa benar sekitar pukul 20.30 WIT saksi mendapat kabar dari pihak Rumah Sakit bahwa istrinya tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Siane Sarioa Alias Nane dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan pejalan kaki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIT, diatas jalan umum CH.M. TIAHAHU tepatnya didekat penginapan Lelemuku di Kel. Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan karena saksi saat itu sedang berjalan kaki bersama-sama dengan korban yakni sdri DELINA APONNO menuju arah pengeringan Kel. Ampere Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dengan mengambil jalur depan SPBU Masohi dan saat itu saksi berjalan sambil bercerita dengan korban dengan mengambil lajur jalan sebelah kiri dengan posisi sdri DELINA APONNO berada disebelah kanan saksi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNmsh...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi saksi berada di sebelah kiri bahu jalan dan posisi DELINA APONNO (korban) di bibir jalan (tepi jalan) disebelah kanan saksi namun tiba-tiba saksi mendengar suara bunyi motor dari arah belakang dan saksi juga mendengar bunyi suara tabrakan dan seketika itu sdri DELINA APONNO (korban) sudah terjatuh bersamaan sepeda motor dengan pengendara sepeda motor tersebut, dan saat itu saksi kaget dan melihat kondisi sdri DELINA APONNO (korban) sudah tergeletak dengan posisi menyamping, badan sebelah kiri sdri DELINA APONNO (korban) di bagian badan jalan sedangkan kepalanya sudah berada di atas bahu jalan, kemudian saksi berlari menyebrang jalan untuk meminta pertolongan dan pada saat itu banyak masyarakat yang datang dari arah penginapan Lelemuku.
- Bahwa benar saksi melihat sdri. DELINA APONNO (korban) mengeluarkan darah pada bagian kepala dan dari telinga dan tidak bergerak lagi setelah ditabrak oleh sepeda motor dan terjatuh diatas bahu jalan;
- Bahwa benar saksi kemudian berjalan terburu-buru pulang kerumah untuk memberitahukan kepada keluarga sdri DELINA APONNO sehubungan dengan kejadian tersebut, dan saat itu juga saksi langsung menuju ke RSUD Masohi untuk melihat sdri DELINA APONNO kemudian saksi menunggu di luar ruangan IGD lalu sdr IFAN APONNO datang dan meminta saksi kembali ke rumah untuk melihat anaknya sehingga saksi langsung pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah kemudian selang waktu 10 (sepuluh) menit datang pihak kepolisian lalu lintas ke rumah saksi untuk menanyakan peristiwa kecelakaan tersebut sekaligus memberitahukan kepada saksi bahwa sdri DELINA APONNO telah meninggal dunia.
- Bahwa benar sebelum sepeda motor menabrak sdri DELINA APONNO dari arah belakang, saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun bunyi kendaraan yang mengerem dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terjadi tabrakan keadaan cuaca cerah dan malam hari;
- Bahwa benar tempat kejadian tabrakan tersebut yaitu jalan lurus beraspal;
- Bahwa benar sepeda motor yang saksi lihat tergeletak di dekat tubuh korban sdri DELINA APONNO yaitu sepeda motor yamaha RX King warna hitam kuning;
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam-kuning No. Pol DE 2367 BD adalah sepeda motor yang terlibat tabrakan pada saat itu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNmsh...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai terdakwa karena kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan pejalan kaki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIT, diatas jalan umum CH.M. TIAHAHU tepatnya didekat penginapan Lelemuku di Kel. Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa benar terdakwa yang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam-kuning dengan No. Pol DE 2367 BD dari arah SPBU Masohi menuju ke arah PT.PLN yang hendak pulang ke rumah dengan melintasi jalur sebelah kiri menuju rumah rakyat dengan kecepatan sepeda motor yang dikendarai sekitar 30 s/d 40 km/jam (tiga puluh sampai dengan empat puluh kilo meter per jam), dengan menggunakan persneling 4 (empat), kemudian pada saat terdakwa tiba di dekat penginapan Lelemuku Terdakwa merasa panik karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang saat itu melambung 1 (satu) unit mobil yang datang dari arah depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lain sementara melambung dari arah belakang terdakwa lalu terdakwa mengalihkan sepeda motornya ke lajur paling kiri jalan dan melihat korban DELINA APONNO bersama-sama dengan saksi SIANE SARIOA sedang berjalan kaki di lajur jalan sebelah kiri dengan jarak sekitar 5 (lima) meter di depan Terdakwa namun terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarainya karena kondisi klakson tidak berfungsi (rusak) selanjutnya Terdakwa juga tidak menarik tuas rem tangan maupun menginjak tuas rem kaki, lalu bagian setir sepeda motor Terdakwa menabrak korban DELINA APONNO dari belakang dan mengena pada bagian punggung korban DELINA APONNO yang sedang berjalan kaki bersama dengan saksi SIANE SARIOA Alias NANE dengan posisi korban DELINA APONNO berada dibibir jalan (tepi badan jalan) sedangkan posisi saksi SIANE SARIOA Alias NANE berada di bahu jalan lajur sebelah kiri dari arah SPBU Masohi yang hendak menuju arah Pengeringan Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi dan mengakibatkan korban DELINA APONNO bersama dengan Terdakwa terjatuh diatas badan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNmsh...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dekat Penginapan Lelemuku, Terdakwa merasa panik karena dengan kondisi jalan yang remang-remang kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sementara melambung Terdakwa dari arah belakang kemudian ada juga sepeda motor lain yang datang dari arah depan yang sementara melambung mobil yang juga datang dari arah depan sedangkan di depan Terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki yang jaraknya dengan Terdakwa sekitar 5 m (lima meter) yang sementara berjalan kaki diatas badan jalan, sehingga terdakwa tidak dapat menghindari pejalan kaki tersebut dan menabrak punggung dari salah satu pejalan kaki tersebut dari arah belakang yang menyebabkan pejalan kaki (korban) dan Terdakwa bersama-sama sepeda motor terjatuh diatas jalan;
- Bahwa benar Terdakwa saat melihat pejalan kaki didepannya, Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena klakson tidak berfungsi (dalam kondisi rusak);
- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat menarik tuas rem tangan (cakram) maupun menginjak tuas rem kaki sepeda motornya ketika melihat pejalan kaki dengan jarak sekitar 5 m (lima meter) di depannya lalu menabraknya;
- Bahwa benar pada malam kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King tersebut sendirian tanpa ada boncengan;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor pada saat itu dengan kecepatan sekitar 30 s/d 40 km/jam (tiga puluh sampai dengan empat puluh kilo meter per jam) dengan menggunakan persneling 4 (empat);
- Bahwa benar Terdakwa pada saat menabrak korban kemudian banyak warga masyarakat datang menolong korban;
- Bahwa benar Terdakwa mendengar saksi EDOARD LEKATOMPESYY dilokasi kejadian berkata "sapa yang tabrak ini" kemudian Terdakwa berkata "Om EDO beta yang tabrak";
- Bahwa benar Terdakwa bersama masyarakat yang berada ditempat kejadian memberhentikan mobil angkutan umum yang sementara melintas dan meminta tolong agar membawa korban ke RSUD Masohi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menabrak korban, keadaan jalan lurus beraspal, cuaca malam hari, remang-remang tidak ada lampu jalan hanya pantulan lampu dari kendaraan yang datang dari arah depan;
- Bahwa benar Tedakwa melihat korban yang ditabraknya mengeluarkan darah dari belakang kepala dan telinga dengan kondisi tidak sadarkan diri dengan posisi badan korban masih berada diatas badan jalan sedangkan kepalanya sudah berada dibahu jalan sedangkan terdakwa sendiri dan sepeda motor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNmsh...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dikendarainya terjatuh sekitar 1 m (satu meter) dari posisi pejalan kaki (korban);

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki (korban) meninggal dunia di RSUD Masohi;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Maluku Tengah sesaat setelah menabrak korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam-kuning No. Pol DE 2367 BD adalah sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak pejalan kaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SMRD Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam Kuning Nomor Polisi DE 2367 BD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan pejalan kaki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIT, diatas jalan umum CH.M. TIAHAHU tepatnya didekat penginapan Lelemuku di Kel. Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa terdakwa yang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam-kuning dengan No. Pol DE 2367 BD dari arah SPBU Masohi menuju ke arah PT.PLN yang hendak pulang ke rumah dengan melintasi jalur sebelah kiri menuju rumah rakyat dengan kecepatan sepeda motor yang dikendarai sekitar 30 s/d 40 km/jam (tiga puluh sampai dengan empat puluh kilo meter per jam), dengan menggunakan persneling 4 (empat), kemudian pada saat terdakwa tiba di dekat penginapan Lelemuku Terdakwa merasa panik karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang saat itu melambung 1 (satu) unit mobil yang datang dari arah depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lain sementara melambung dari arah belakang terdakwa lalu terdakwa mengalihkan sepeda motornya ke lajur paling kiri jalan dan melihat korban DELINA APONNO bersama-sama dengan saksi SIANE SARIOA sedang berjalan kaki di lajur jalan sebelah kiri dengan jarak sekitar 5 (lima) meter di depan Terdakwa namun terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor yang



dikendarainya karena kondisi klakson tidak berfungsi (rusak) selanjutnya Terdakwa juga tidak menarik tuas rem tangan maupun menginjak tuas rem kaki, lalu bagian setir sepeda motor Terdakwa menabrak korban DELINA APONNO dari belakang dan mengena pada bagian punggung korban DELINA APONNO yang sedang berjalan kaki bersama dengan saksi SIANE SARIOA Alias NANE dengan posisi korban DELINA APONNO berada dibibir jalan (tepi badan jalan) sedangkan posisi saksi SIANE SARIOA Alias NANE berada di bahu jalan lajur sebelah kiri dari arah SPBU Masohi yang hendak menuju arah Pengeringan Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi dan mengakibatkan korban DELINA APONNO bersama dengan Terdakwa terjatuh diatas badan.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dekat Penginapan Lelemuku, Terdakwa merasa panik karena dengan kondisi jalan yang remang-remang kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sementara melambung Terdakwa dari arah belakang kemudian ada juga sepeda motor lain yang datang dari arah depan yang sementara melambung mobil yang juga datang dari arah depan sedangkan di depan Terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki yang jaraknya dengan Terdakwa sekitar 5 m (lima meter) yang sementara berjalan kaki diatas badan jalan, sehingga terdakwa tidak dapat menghindari pejalan kaki tersebut dan menabrak punggung dari salah satu pejalan kaki tersebut dari arah belakang yang menyebabkan pejalan kaki (korban) dan Terdakwa bersama-sama sepeda motor terjatuh diatas jalan;
- Bahwa benar Terdakwa saat melihat pejalan kaki didepannya, Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena klakson tidak berfungsi (dalam kondisi rusak);
- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat menarik tuas rem tangan (cakram) maupun menginjak tuas rem kaki sepeda motornya ketika melihat pejalan kaki dengan jarak sekitar 5 m (lima meter) di depannya lalu menabraknya;
- Bahwa benar pada malam kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King tersebut sendirian tanpa ada boncengan;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor pada saat itu dengan kecepatan sekitar 30 s/d 40 km/jam (tiga puluh sampai dengan empat puluh kilo meter per jam) dengan menggunakan persneling 4 (empat);
- Bahwa benar Terdakwa pada saat menabrak korban kemudian banyak warga masyarakat datang menolong korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendengar saksi EDOARD LEKATOMPESY dilokasi kejadian berkata "Sapa yang tabrak ini" kemudain Terdakwa berkata "Om EDO beta yang tabrak";
- Bahwa benar Terdakwa bersama masyarakat yang berada ditempat kejadian memberhentikan mobil angkutan umum yang sementara melintas dan meminta tolong agar membawa korban ke RSUD Masohi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menabrak korban, keadaan jalan lurus beraspal, cuaca malam hari, remang-remang tidak ada lampu jalan hanya pantulan lampu dari kendaraan yang datang dari arah depan;
- Bahwa benar Tedakwa melihat korban yang ditabraknya mengeluarkan darah dari belakang kepala dan telinga dengan kondisi tidak sadarkan diri dengan posisi badan korban masih berada diatas badan jalan sedangkan kepalanya sudah berada dibahu jalan sedangkan terdakwa sendiri dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh sekitar 1 m (satu meter) dari posisi pejalan kaki (korban);
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki (korban) meninggal dunia di RSUD Masohi;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Maluku Tengah sesaat setelah menabrak korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam-kuning No. Pol DE 2367 BD adalah sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak pejalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Ronaldo Karel Latarissa alias Ongen yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah kurang hati-hatinya atau kekurangan waspaaan, kesembronoan atau keteledaoran, kurang menggunakan ingatannya, atau kekhilafan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jalan Umum CH.M.TIAHAHU tepatnya didekat penginapan Lelemuku di Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas, sebelumnya Terdakwa yang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam-kuning dengan No. Pol DE 2367 BD dari arah SPBU Masohi menuju ke arah PT.PLN yang hendak pulang ke rumah dengan melintasi jalur sebelah kiri menuju rumah rakyat dengan kecepatan sepeda motor yang dikendarai sekitar 30 s/d 40 km/jam (tiga puluh sampai dengan empat puluh kilo meter per jam), dengan menggunakan persneling 4 (empat), kemudian pada saat terdakwa tiba di dekat penginapan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNmsh...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelemuku Tedakwa merasa panik karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang saat itu melambung 1 (satu) unit mobil yang datang dari arah depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lain sementara melambung dari arah belakang terdakwa lalu terdakwa mengalihkan sepeda motornya ke lajur paling kiri jalan dan melihat korban DELINA APONNO bersama-sama dengan saksi SIANE SARIOA sedang berjalan kaki di lajur jalan sebelah kiri dengan jarak sekitar 5 (lima) meter di depan Terdakwa namun terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarainya karena kondisi klakson tidak berfungsi (rusak) selanjutnya Terdakwa juga tidak menarik tuas rem tangan maupun menginjak tuas rem kaki, lalu bagian setir sepeda motor Terdakwa menabrak korban DELINA APONNO dari belakang dan mengenai pada bagian punggung korban DELINA APONNO yang sedang berjalan kaki bersama dengan saksi SIANE SARIOA Alias NANE dengan posisi korban DELINA APONNO berada dibibir jalan (tepi badan jalan) sedangkan posisi saksi SIANE SARIOA Alias NANE berada di bahu jalan lajur sebelah kiri dari arah SPBU Masohi yang hendak menuju arah Pengeringan Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi dan mengakibatkan korban DELINA APONNO bersama dengan Terdakwa terjatuh diatas badan jalan kemudian Terdakwa berdiri dan mendatangi korban DELINA APONNO dan melihat korban DELINA APONNO tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah pada bagian kepala. Dengan demikian, "Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### 4. Ad.3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti dan petunjuk, bahwa benar akibat Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai menabrak pejalan kaki yakni sdri DELINA APONNO dan menyebabkan tubuh korban terjatuh diatas badan jalan, sehingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Masohi untuk mendapatkan perawatan medis namun akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan oleh Visum Et Repertum Nomor. 445-52/FM-RSUD-M/XI/2017, tanggal 16 Nopember 2017, yang ditandatangani oleh dr ARKIPUS PAMUTTU, M.Kes.,Sp.F dokter pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Masohi dalam keadaan tidak sadar, korban baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNmsh...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital: tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, pupil mata melebar (midriasis), skala tingkat kesadaran (GCS) adalah tiga.
3. Pada korban ditemukan: tampak pendarahan aktif keluar dari telinga dan hidung.
4. Pada korban dilakukan tindakan darurat berupa : pemasangan infuse, pemberian obat-obatan dan dilakukan tindakan resusitasi jantung-paru sebanyak tiga siklus.
5. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul dua puluh lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagaian Timur.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor: R/03/XI/2017/Sat Lantas yang menurut penyidik bernama DELINA APONNO.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan pendarahan aktif keluar dari telinga dan hidung. Adanya darah yang keluar telinga dan hidung dapat menunjukkan adanya cedera kepala berat (retakan pada dasar tengkorak) yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut/kematian. Namun penyebab kematian yang pasti pada korban belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian tersebut diatas maka “Unsur Menyebabkan orang lain Meninggal Dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNms...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SMRD Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam Kuning Nomor Polisi DE 2367 BD yang telah disita dari Jaksa Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Ronaldo Karel Latarissa Alias Ongen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan meninggalnya orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Karel Latarissa Alias Ongen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdalwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SMRD Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam Kuning Nomor Polisi DE 2367 BDDikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Ronaldo Karel Latarissa alias Ongen
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PNmsh...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018., oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimanuel Lolongan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Samuel Ginting, S.H., M.H,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI MASOHI**

**MARIA. B.H. MATUANKOTTA,SH**

**NIP. 196703011987022002**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNmsh...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)